



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes;
2. Tempat lahir : Tejakula;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahakam RT 010 RW 002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H. pada Law Officer Abdul Karim & Rekan beralamat di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos, Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/RA/PID/VII/2020 tanggal 04 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam terdapat tulisan Honor and Victory;
 - 1 (satu) helai celana kolor warna biru tua dan abu-abu dan terdapat tulisan FUSION;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Made Sudiadnyana Anak Dari Ketut Suwija;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, berkerah, warna putih bergaris orange dan hitam yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes;

- 1 (satu) bilah Pisau lengkap dengan sarungnya, gagang pisau terbuat dari kayu, ujung pisau lancip salah satu sisi pisau tajam, sisi yang lainnya tumpul, sarung pisau terbuat dari kulit, panjang \pm 41 (empat puluh satu) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Mahakam RT.010 RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita, ketika Terdakwa terbangun dari tidurnya, Terdakwa mendapati istri Terdakwa yaitu Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija tidak berada didalam rumah, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu sesampainya di dekat warung Terdakwa mendengar didalam warung tersebut ada suara orang, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa curiga, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu warung tersebut dan mendapati Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Sdr. Saipudin (korban) tengah berdua didalam warung tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija menggunakan tangan kosong, lalu setelah itu Terdakwa juga memukul Sdr. Saipudin (Korban), kemudian Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa ke arah rak yang berada didalam warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau yang berada di rak tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya ke arah perut Sdr. Saipudin (Korban) sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana datang dan meleraikan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Sdr. Saipudin (Korban) dibawa ke Puskesmas Muara Wahau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes, Sdr. Saipuddin sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltya Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :
 - Bagian perut kiri tengah : terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;
 - Bagian perut kiri atas : terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
 - Bagian bahu kanan : terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan kecatatan pada pasien;

Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda Syafire selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Mahakam RT.010 RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **telah melakukan penganiayaan yang**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita, ketika Terdakwa terbangun dari tidurnya, Terdakwa mendapati istri Terdakwa yaitu Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija tidak berada didalam rumah, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu sesampainya di dekat warung Terdakwa mendengar didalam warung tersebut ada suara orang, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa curiga, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu warung tersebut dan mendapati Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Sdr. Saipudin (korban) tengah berduaan didalam warung tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija menggunakan tangan kosong, lalu setelah itu Terdakwa juga memukul Sdr. Saipudin (Korban), kemudian Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa ke arah rak yang berada didalam warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau yang berada di rak tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya ke arah perut Sdr. Saipudin (Korban) sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana datang dan meleraikan kejadian tersebut dan Sdr. Saipudin (Korban) dibawa ke Puskesmas Muara Wahau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes, Sdr. Saipuddin sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltia Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :
 - Bagian perut kiri tengah : terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian perut kiri atas : terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
- Bagian bahu kanan : terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan catatan pada pasien;

Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda Syafire selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Made Sudjadnyana Anak Dari Ketut Suwija Anak Dari Ketut Suwija** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ipar karena istri Terdakwa Saksi Budi Astini Als Mamak Indah merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr Saipudin;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa mengetahui istrinya Saksi Budi Astini Als Mamak Indah berada di dalam warung yang berada di samping rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa Saksi Budi Astini Als Mamak Indah bersama dengan Korban Saipudin dan seketika Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Saipudin dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl Mahakam Rt./Rw.010/002 Desa Sidomulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr Putu Ryantara Als Pratama yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Pak Saipudin ditusuk sama Bapaknya Ryan";

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi Korban Saipudin di rumah Sdr Lina selaku mantri di Desa Sukomulyo ada bekas luka tusuk di bagian perut sebelah kiri dan merasa kesakitan, kemudian korban dirujuk ke Puskesmas Muara Wahau;
 - Bahwa Saksi bersama dngan Sdr Putu Ryantara Als Putu dengan menggunakan mobil Pick Up membawa Korban Saipudin ke Puskesmas Rantau Pulung;
 - Bahwa Saksi dengar sekarang korban Saipudin meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya punya masalah dengan korban Saipudin, bahkan korban Saipudin ditampung tinggal di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Korban Saipudin memang biasa datang ke rumah Terdakwa yaitu di warung;
 - Bahwa Korban Saipudin sering tinggal di rumah Terdakwa setelah pulang kerja di Penginapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah korban menginap di rumah Terdakwa karena Saksi pulang kerja malam hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
2. **Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr Saipudin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl Mahakam Rt/.Rw.010/002 Desa Sidomulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian penusukan tersebut berada di tempat kejadian dan mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Korban Saipudin kemudian Saksi meleraikan dengan menahan dan menarik Terdakwa sehingga pisau yang digenggam Terdakwa terlepas;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Korban Saipudin dalam keadaan luka parah dibagian perut sebelah kiri;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban sering tinggal di rumah Terdakwa dan ada omongan dari tetangga, istri Terdakwa Saksi Budi Astini mempunyai hubungan dekat dengan Korban Saipuddin dan Terdakwa sempat menegur dengan berkata “Jangan terlalu dekat sama Sdr Saipudin gak enak diomongin sama tetangga”;
 - Bahwa Saksi sempat mengantar Korban Saipudin ke Klinik Rina dan kemudian dirujuk ke Puskesmas Muara Wahau karena kondisi Korban Saipudin sudah parah;
 - Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban Saipudin berasal dari warung yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengiris pisang;
 - Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pisau tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Saipudin hanya seorang diri saja;
 - Bahwa selama ini hubungan Korban Saipudin dengan Terdakwa dan keluarga baik-baik saja dan sudah akrab bahkan sering menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering melihat Korban Saipudin tidur di warung setelah pulang dari kerja di Penginapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa korban Saipudin tidur di warung tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. **Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr Saipudin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl Mahakam Rt/.Rw.010/002 Desa Sidomulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut berada di tempat kejadian dan mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Korban Saipudin;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Saipudin awalnya dengan mendobral/menendang pintu warung hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk dan langsung memukuli Korban Saipudin dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali pada bagian kepala dan Saksi berusaha meleraikan tetapi Saksi juga kena pukul dari Terdakwa, dan secara tidak sengaja Saksi mendorong Terdakwa ke arah rak jualan dan kebetulan di rak tersebut terdapat pisau/golok kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusukan ke perut sebelah kiri dari Korban Saipudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja menusuk atau menikam dengan menggunakan pisau/golok ke arah Korban Saipudin tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengayunkan pisau/golok tersebut dari arah atas ke arah korban Saipudin;
- Bahwa Saksi Putu Ryantara Pratama melihat kejadian tersebut lalu mencoba untuk meleraikan pada saat Terdakwa menusuk/menikam Korban Saipudin dengan menggunakan pisau/golok;
- Bahwa Saksi melihat Korban Saipudin tidak pingsan dan langsung ditolong Saksi Putu Ryantara Pratama dengan dibawa ke Klinik Sdri Lina dan oleh karena parah dan mengeluarkan banyak darah lalu korban Saipudin dibawa ke Puskesmas Muara Wahau dan kemudian di rujuk ke RSUD Kudungga Sangatta;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Saipudin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban Saipudin dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa selama ini Korban Saipudin sering tidur di warung milik Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan/penikaman tersebut, Korban Saipudin tersebut tidur di warung milik Saksi dan Saksi sempat menegur dengan mengatakan ijin dulu dengan suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Korban Saipudin kalau di warung tidurnya di lantai saja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Korban Saipudin sebelumnya ada masalah;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan selama korban Saipudin di Rumah Sakit;
- Bahwa ada dibuat surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Saipudin sebelum meninggal dunia;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 sampai 4 kali korban Saipudin tidur di warung milik Saksi;
- Bahwa adapun warung milik Saksi tersebut sehari-harinya digunakan untuk berjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan korban Saipudin, karena dia orangnya baik;
- Bahwa warung milik Saksi tersebut tidak dikunci pintunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Richard M. Siagian Sp.B Anak Dari (Alm) Jarinsen Siagian** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menangani pasien atas nama Saipudin dengan melakukan operasi laparotomi/membuka perut guna mengidentifikasi usus terurai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa adapun kondisi pasien an Saipudin pada saat datang ke UGD kritis banyak pendarahan lalu Ahli konsultasi dengan dokter anastesi untuk melakukan operasi;
- Bahwa pada saat operasi pasien an Saipudin ada luka dibagian perut bawah dan dilakukan operasi dibagian usus bekas luka benda tajam yang tembus kemudian dibersihkan isi perut dari darah dan dicuci kembali;
- Bahwa ada sekitar 2 jam waktu operasi berjalan terhadap pasien an Saipudin tersebut;
- Bahwa setelah operasi kondisi pasien an Saipudin paginya sempat mengobrol dengan Ahli dan dalam keadaan aman;
- Bahwa hari kedua setelah operasi sekitar jam 7.00 pagi Ahli dapat kabar pasien an Saipudin meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami pasien an Saipudin tersebut tidak menentukan kematiannya, tetapi karena korban kritis dan pendarahan yang banyak yang menyebabkan korban kehilangan cairan/dehidrasi yang menyebabkan kematiannya;
- Bahwa pasien Saipudin tersebut mengalami pendarahan akibat luka tusuk benda tajam dan banyak kehilangan cairan darah;
- Bahwa tensi pasien Saipudin pada saat datang ke UGD RSUD Kudungga 70/140;
- Bahwa menurut Ahli kondisi pasien an Saipudin tersebut tidak bisa normal kembali karena cacat dibagian usus karena luka tusuk benda tajam;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **dr. Kinang Tandireraung Als Kinang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an Saipudin di ruang UGD Puskesmas Muara Wahau II dengan mengidentifikasi, melihat serta mengukur luka-luka maupun cedera yang dialami korban;
- Bahwa pasien an Saipudin berumur 29 tahun dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kondisi pasien an Saipudin masih dalam keadaan hidup akan tetapi kondisinya kritis dan terdapat luka di perut sebelah kiri bawah dan terdapat 1 (satu) luka terbuka;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan kematian karena pada saat pasien an Saipudin datang ke UGD Puskesmas Muara Wahau sudah banyak mengeluarkan darah dibagian perut bawah;
- Bahwa luka dibagian perut bawah sebelah kiri pasien an Saipudin tersebut akibat benda tajam, alat dengan mata tajam yang terjadi dengan satu dorongan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban Saipudin dengan menggunakan parang pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa di Jl Mahakam Rt/Rw. 010/002 Desa Sidommulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sekitar pukul 05.00 Wita memergoki istri Terdakwa Saksi Budi Astini Als Mamak Indah dengan Korban Saipudin Terdakwa langsung menyerang Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Saipudin baru sebulan dan sering belanja di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada malam tanggal 18 Januari 2020 sehabis latihan gamelan di pura terus pulang ke rumah jam 1.00 malam melihat Korban tidur di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menimpas Korban Saipudin kondisi penerangan gelap dan langsung melakukan pemukulan dan sempat ditangkis oleh Korban Saipudin kemudian ada yang mendorong Terdakwa ke tempat rak dan disitu ada parang yang Terdakwa gunakan untuk menimpas Korban Saipudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ada 1 kali melakukan penikaman terhadap Korban Saipudin dan mengenai bagian perut sebelah kiri;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menikam Korban Saipudin tersebut sembarang saja karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menimpas Korban Saipudin dengan lurus tidak vertikal;
- Bahwa adapun jarak Terdakwa ada satu setengah meter pada saat menimpas Korban Saipudin karena terhalang meja;
- Bahwa Terdakwa ada bantuan biaya pengobatan dan jenazah dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menimpas Korban Saipudin tersebut ada yang melihat yaitu istri Terdakwa Saksi Budi Astuti Als Mamak Indah dan anak Terdakwa Saksi Putu Ryantara Pratama dan sempat melera;
- Bahwa barang bukti parang yang Terdakwa gunakan untuk menimpas Korban Saipudin tersebut milik Terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk memotong pisang di warung;
- Bahwa Terdakwa tahunya dari istri Terdakwa Saksi Budi Astuti Als Mamak Indah pada saat di Polisi yang mengatakan kalau Korban Saipudin meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa ada memberikan santunan/bantuan uang kepada keluarga Korban Saipudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong Tanpa Lengan, Warna Hitam Yang Terdapat Tulisan Honor And Victory Yang Terdapat Bercak Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Kolor Pendek, Warna Biru Dan Abu-abu Les Kuning Dan Terdapat Tulisan Fusion;
- 1 (satu) Buah Pisau Lengkap Dengan Sarungnya, Gagang Pisau Terbuat Dari Kayu, Ujung Pisau Lancip Salah Satu Sisi Pisau Tajam;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Berkerah, Warna Putih Bergaris Orange Dan Hitam Yang Terdapat Bercak Darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 atas nama SDR. Saipudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltia Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :
 - Bagian perut kiri tengah: terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;
 - Bagian perut kiri atas: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
 - Bagian bahu kanan: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan kecatatan pada pasien;
- Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda Syafire selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Saipudin pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl Mahakam Rt./Rw.010/002 Desa Sidomulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;
2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Saipudin awalnya dengan mendobrak/menendang pintu warung hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk dan langsung memukuli Korban Saipudin dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali pada bagian kepala dan kebetulan di rak tersebut terdapat pisau/golok kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusukan ke perut sebelah kiri dari Korban Saipudin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja menusuk atau menikam dengan menggunakan pisau/golok ke arah Korban Saipudin tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa mengayunkan pisau/golok tersebut dari arah atas ke arah korban Saipudin;
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menikam Korban Saipudin tersebut sembarang saja karena Terdakwa emosi;
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat menimpas Korban Saipudin dengan lurus tidak vertikal;
7. Bahwa benar adapun jarak Terdakwa ada satu setengah meter pada saat menimpas Korban Saipudin karena terhalang meja;
8. Bahwa benar Terdakwa ada bantuan biaya pengobatan dan jenazah dari keluarga Terdakwa;
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menimpas Korban Saipudin tersebut ada yang melihat yaitu istri Terdakwa Saksi Budi Astuti Als Mamak Indah dan anak Terdakwa Saksi Putu Ryantara Pratama dan sempat meleraai;
10. Bahwa benar barang bukti parang yang Terdakwa gunakan untuk menimpas Korban Saipudin tersebut milik Terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk memotong pisang di warung;
11. Bahwa benar Terdakwa tahunya dari istri Terdakwa Saksi Budi Astuti Als Mamak Indah pada saat di Polisi yang mengatakan kalau Korban Saipudin meninggal dunia;
12. Bahwa benar istri dan anak Terdakwa ada memberikan santunan/bantuan uang kepada keluarga Korban Saipudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*”, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barangsiapa*” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga



tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr.W.P.J.Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* menyatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada Terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa menurut Simons Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan



yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut Teori Kehendak menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu, karena akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan yang dikehendaki dan akibat yang dikehendaki adalah matinya Korban atau merampas nyawa orang lain, yang dapat dilihat dari alat yang digunakan serta sasaran pada bagian vital tubuh manusia yang berakibat fatal yaitu matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting (M.V.T)* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa didalam *MVT* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat berserta akan akibatnya. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu berkembang terdiri dari sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai akibat (*opzet bij mogelijks bewustzijn / dolus eventualis*), dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn / dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara *aquo* berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita bertempat di Jalan Mahakam RT.010 RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita, ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija tidak berada didalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di depan rumah Terdakwa, sesampainya di dekat warung Terdakwa mendengar didalam warung tersebut ada suara orang, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa curiga, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu warung tersebut dan melihat Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin tengah berduaan didalam warung tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa ke arah rak yang berada di dalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau yang berada di rak tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya ke arah Korban Saipudin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban Saipudin sehingga mengalami luka robek dimana saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada penerangan, selanjutnya Saksi Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana datang dan meleraikan kejadian tersebut dan Korban Saipudin dibawa ke Puskesmas Muara Wahau.
- Bahwa kondisi Korban Saipudin setelah ditangani oleh tim Medis Puskesmas Muara Wahau, Korban Saipudin masih dapat berintraksi dengan Tim Medis yang menanganinya, tetapi luka robek dibagian perut Korban Saipudin mengeluarkan darah yang cukup banyak dan posisi usus Korban Saipudin keluar selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 Korban Saipudin dirujuk ke RSUD KUDUNGGA, Korban Saipudin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di RSUD KUDUNGGA;
- Visum et Repertum Nomor 445/299/PKM-MW II/TU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Muara Wahau, dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban dalam keadaan sadar;
 - Luka robek pinggir rata pada dinding perut kiri bawah dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam 10 cm;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pinggir rata pada usus besar dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka robek pinggir rata pada penggantung usus dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,03 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka gores pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran Panjang 10 cm
- Korban dirujuk ke RSUD Sangatta;
- Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltya Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

- Bagian perut kiri tengah: terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;
- Bagian perut kiri atas: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
- Bagian bahu kanan: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan kecacatan pada pasien;
- Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda Syafire selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya Korban Saipudin, oleh karena itu unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita bertempat di Jalan Mahakam RT.010 RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita, ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija tidak berada didalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di depan rumah Terdakwa, sesampainya di dekat warung Terdakwa mendengar didalam warung tersebut ada suara orang, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa curiga, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu warung tersebut dan melihat Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin tengah berduaan di dalam warung tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa ke arah rak yang berada di dalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau yang berada di rak tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya ke arah Korban Saipudin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban Saipudin sehingga mengalami luka robek dimana saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada penerangan, selanjutnya Saksi Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana datang dan meleraikan kejadian tersebut dan Korban Saipudin dibawa ke Puskesmas Muara Wahau.
- Bahwa kondisi Korban Saipudin setelah ditangani oleh tim Medis Puskesmas Muara Wahau, Korban Saipudin masih dapat berintraksi dengan Tim Medis yang menangani, tetapi luka robek di bagian perut Korban Saipudin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah yang cukup banyak dan posisi usus Korban Saipudin keluar selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 Korban Saipudin dirujuk ke RSUD KUDUNGA, Korban Saipudin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di RSUD KUDUNGA;

- Visum et Repertum Nomor 445/299/PKM-MW II/TU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Muara Wahau, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar;
- Luka robek pinggir rata pada dinding perut kiri bawah dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam 10 cm;
- Luka robek pinggir rata pada usus besar dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka robek pinggir rata pada penggantung usus dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,03 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka gores pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran Panjang 10 cm
- Korban dirujuk ke RSUD Sangatta;

- Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltia Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudunga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

- Bagian perut kiri tengah: terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;
- Bagian perut kiri atas: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
- Bagian bahu kanan: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan kecacatan pada pasien;
- Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda SYAFIRE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barangsiapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barangsiapa*", Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;

- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja”. Sedangkan yang dimaksud unsur ‘Sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;



Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Korban, Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Saipudin pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wita di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl Mahakam Rt./Rw.010/002 Desa Sidomulyo Kec Kongbeng Kab Kutim;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita bertempat di Jalan Mahakam RT.010 RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 05.00 wita, ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija tidak berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di depan rumah Terdakwa, sesampainya di dekat warung Terdakwa mendengar di dalam warung tersebut ada suara orang, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa curiga, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu warung tersebut dan melihat Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin tengah berdua dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija dan Korban Saipudin menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi Budi Astini Als Mamak Indah Anak dari Ketut Suwija berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa ke arah rak yang berada didalam warung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau yang berada di rak tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya ke arah Korban Saipudin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban Saipudin sehingga mengalami luka robek dimana saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada penerangan, selanjutnya Saksi Putu Ryantara Pratama Anak Dari Gede Arcadana datang dan meleraikan kejadian tersebut dan Korban Saipudin dibawa ke Puskesmas Muara Wahau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi Korban Saipudin setelah ditangani oleh tim Medis Puskesmas Muara Wahau, Korban Saipudin masih dapat berintraksi dengan Tim Medis yang menangani, tetapi luka robek dibagian perut Korban Saipudin mengeluarkan darah yang cukup banyak dan posisi usus Korban Saipudin keluar selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 Korban Saipudin dirujuk ke RSUD KUDUNGGGA, Korban Saipudin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di RSUD KUDUNGGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/299/PKM-MW II/TU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter pada UPT Puskesmas Muara Wahau yang memeriksa Korban bernama Saipudin, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar;
- Luka robek pinggir rata pada dinding perut kiri bawah dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam 10 cm;
- Luka robek pinggir rata pada usus besar dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka robek pinggir rata pada penggantung usus dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,03 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka gores pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran Panjang 10 cm
- Korban dirujuk ke RSUD Sangatta;
- Visum et Repertum Nomor 445.1/870/084-info/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daltia Rangga Saputra selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

- Bagian perut kiri tengah: terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang luka lima belas sampai dua puluh sentimeter dan lebar sepuluh sampai lima belas sentimeter, dari tempat luka terdapat tampak bagian atau organ dalam perut (usus) yang keluar dari rongga perut serta terdapat pendarahan;
- Bagian perut kiri atas: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot ukuran lima kali dua sentimeter;
- Bagian bahu kanan: terdapat luka sayat dengan tepi luka rata dan tajam dasar luka otot, ukuran luka delapan kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar pasien didapatkan beberapa luka yang diduga disebabkan kekerasan tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian dan kecacatan pada pasien;

Menimbang, bahwa Surat keterangan kematian No.445/870/SR.05.02/FM/604/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Periskha Bunda Syafire selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang menerangkan bahwa Sdr. Saipuddin pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari 2020 jam 07.00 Wita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang menyebabkan mati" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak patut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam terdapat tulisan Honor and Victory;
- 1 (satu) helai celana kolor warna biru tua dan abu-abu dan terdapat tulisan FUSION;

Oleh karena disita dari Saksi I Made Sudiadnyana Anak Dari Ketut Suwija maka sudah sah dan patut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Made Sudiadnyana Anak Dari Ketut Suwija;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, berkerah, warna putih bergaris orange dan hitam yang terdapat bercak darah;

Oleh karena disita dari dan kepemilikannya diakui secara sah oleh Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes, maka sudah sah dan patut Dikembalikan kepada Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pisau lengkap dengan sarungnya, gagang pisau terbuat dari kayu, ujung pisau lancip salah satu sisi pisau tajam, sisi yang lainnya tumpul, sarung pisau terbuat dari kulit, panjang \pm 41 (empat puluh satu) cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sah dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saipudin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Adanya perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dan Pihak Korban;
- Pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp53.294.450,00 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang menyebabkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam terdapat tulisan Honor and Victory;
- 1 (satu) helai celana kolor warna biru tua dan abu-abu dan terdapat tulisan FUSION;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Made Sudiadnyana Anak Dari Ketut Suwija;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, berkerah, warna putih bergaris orange dan hitam yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gede Arcadana Als Gede Anak Dari Nengah Tetes;

- 1 (satu) bilah Pisau lengkap dengan sarungnya, gagang pisau terbuat dari kayu, ujung pisau lancip salah satu sisi pisau tajam, sisi yang lainnya tumpul, sarung pisau terbuat dari kulit, panjang ± 41 (empat puluh satu) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)